



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 20 TAHUN : 1985 Seri : B Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 28 TAHUN 1977
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS
DIATAS TANAH YANG DIKUASAI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 28 tahun 1977 tentang mendirikan dan menyewakan kios diatas tanah yang dikuasai daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama-tama atas peraturan daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan-

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah yang dikuasai Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 28 TAHUN 1977 TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS DIATAS TANAH YANG DIKUASAI DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 28 tahun 1977 tentang mendirikan dan menyewakan kios diatas tanah yang dikuasai daerah yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1978 nomor HK. 21/1978 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 2 tanggal 25 Februari 1978 Seri B Nomor 2, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

"pemegang ijin dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan untuk :

 - a. Golongan I : Rp. 15.000,- / per m².

- b. Golongan II : Rp. 10.000,- / per m2.
 - c. Golongan III : Rp. 5.000,- / per m2.
 - d. Golongan IV : Rp. 2.500,- / per m2.
 - e.
- B. Pasal 9 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:
- " (4) Untuk pemindahan hak sewa dikenakan biaya sebesar 12 (dua belas) kali sewa bulanan tersebut pasal 10 ayat (1) dan bea ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 "
- C. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
- " Besarnya persewaan kios tersebut ditetapkan untuk :
- a. Golongan I : Rp. 1.500,- / per m2 tiap bulan .
 - b. Golongan II : Rp. 1.000,- / per m2 tiap bulan.
 - c. Golongan III : Rp. 750,- / per m2 tiap bulan.
 - d. Golongan IV : Rp. 500,- / per m2 tiap bulan"

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 17 Juni 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

Ymt. KETUA,

Cap. ttd.

S O E N A R D I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

H A R T O M O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No. 20 Tanggal 31 Oktober
Tahun 1985 Seri B Nomor 5.

SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH

Cap. ttd.

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
Tanggal : 25 September 1985
Nomor : 188.3/253/1985.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

N A W A W I. SH.
NIP. 500026890.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 28 TAHUN 1977
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS
DIATAS TANAH YANG DIKUASAI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan dewasa ini membawa konsekwensi adanya perubahan-perubahan keadaan disegala bidang.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 28 tahun 1977 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah yang Dikuasai Daerah yang Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusannya tanggal 28 januari 1978 Nomor : HK.21/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tanggal 25 Februari 1978 Seri B Nomor :2 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini terutama mengenai Tarif Retribusi Ijin dan tarif persewaannya sehingga perlu ditinjau kembali.

Dengan Kenaikan tarif Retribusi Ijin dan persewaan tersebut maka akan diwujudkan keseimbangan dengan tarif kios dipasar-pasar yang diatur dalam Peraturan daerah tentang Pasar.

Sejalan dengan itu maka tarif pungutan Retribusi daerah perlu diadakan peninjauan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga terwujud penentuan tarip yang seimbang dengan tarip-tarip retribusi sejenis yang diatur dalam Peraturan daerah lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup Jelas